

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai komponen sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara diambil dari pemasukan pajak. Sumber pendapatan dalam suatu negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus pembangunan. Sistem perpajakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh adanya dana yang masuk. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keberagaman sumber penerimaan seperti, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Sumber penerimaan tersebut tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyatakan Indonesia memiliki berbagai cara untuk mengumpulkan dana dalam menjalankan pemerintahan (Karim, 2007).

Dalam Islam setiap pendapatan harus diperoleh sesuai dengan hukum *syara'* dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang memerintahkannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

Beda halnya dengan aturan pemerintah yang menekankan pada sumber penerimaan seperti bisnis dan pajak. Bisnis yang dijalankan pemerintah memiliki kesamaan layaknya bisnis perusahaan secara umum seperti, mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beda halnya dengan pajak,

pajak tidak dapat dibedakan dari bentuk usahanya karena dapat menimbulkan kesenggangan selanjutnya pajak menjadi sarana penghimpun dana yang diambil dari masyarakat. Pajak yang dapat diambil dari masyarakat berupa, pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, pajak UMKM dan sebagainya (Siahaan, 2010).

Sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut dari masyarakat, pajak UMKM ditekankan pada kebutuhan yang diatur berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didasarkan pada jumlah penjualan (omzet) dan kekayaan yang diperoleh melalui perseorangan atau badan usaha. Wajib pajak dalam hal ini yakni pelaku UMKM dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa dimana dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap serta menggunakan sebagian ataupun seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha (Budi, 2013).

Perkembangan UMKM di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat besar dan dibuktikan dengan bertahannya UMKM dalam krisis moneter di tahun 1997. Krisis global lainnya terjadi pada tahun 2008 UMKM menjadi pahlawan dari kehancuran ekonomi nasional (Muizu, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM tidak berkurang seiring berjalannya waktu, justru meningkat dengan pesat bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja pada tahun 2012. Pada tahun tersebut jumlah pengusaha di Indonesia berjumlah 56.539.560 unit. Dari angka tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sekitar 99,99% sisanya sebesar 0,01% atau sebesar 4.968 unit merupakan usaha berskala besar (Suci, 2017).

Data kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan perkembangan UMKM tahun 2018 adalah 64,2 juta unit usaha atau 99,9% dari total usaha yang ada di Indonesia. Data diatas menerangkan bahwasannya UMKM merupakan suatu usaha yang produktif yang kemudian dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan pada sektor ekonomi Indonesia (Andri, Endang, & Sri, 2014).

Kesanggupan UMKM dapat dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang menunjukkan grafik peningkatan. Daerah yang memiliki kekayaan potensial

salah satunya ialah Kota Cirebon. Kota yang dijuluki Kota Udang dapat disebut sebagai kota perdagangan. Hal ini disebabkan Kota Cirebon memiliki berbagai jenis UMKM unggulan seperti UMKM Batik, makanan olahan, rotan, perikanan dan lain-lain. UMKM di Kota Cirebon dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan layaknya suatu daerah UMKM di Kota Cirebon telah memberikan kontribusi bagi perkembangan Kota Cirebon.

Kota Cirebon dinilai layaknya disebut sebagai salah satu kota perdagangan dengan kemajuan UMKM yang cukup pesat. Dengan memiliki 12 kompleks ruko, 12 Bangunan plaza dan mall serta 12 pasar tradisional. Adapun kecamatan Kota Cirebon meliputi Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kesambi, dan Kejaksan. Penulis memilih Kecamatan Kesambi dikarenakan Kecamatan Kesambi menjadi salah satu penyokong UMKM terbesar. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kesambi**

No.	Jenis Usaha	Bidang	Satuan	2019	2020	2021
1	Mikro	Kuliner	Unit	57	57	182
		Fashion	Unit	15	15	13
		Pendidikan	Unit	1	1	0
		Otomotif	Unit	0	0	0
		Agrobisnis	Unit	0	0	1
		Teknologi Internet	Unit	0	0	1
		Lainnya	Unit	30	30	194
2	Kecil	Kuliner	Unit	11	11	0
		Fashion	Unit	53	53	0
		Pendidikan	Unit	0	0	0
		Otomotif	Unit	3	3	0

		Agrobisnis	Unit	2	2	0
		Teknologi Internet	Unit	2	2	0
		Lainnya	Unit	34	34	0
3	Menengah	Kuliner	Unit	5	5	0
		Fashion	Unit	1	1	0
		Pendidikan	Unit	0	0	0
		Otomotif	Unit	0	0	0
		Agrobisnis	Unit	2	2	0
		Teknologi Internet	Unit	0	0	0
		Lainnya	Unit	14	14	0
<b>Total</b>				<b>230</b>	<b>230</b>	<b>391</b>

(Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelaku UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Kesambi mengalami kesamaan jumlah pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 230 unit pelaku UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah 391 unit pelaku UMKM. Hal ini menandakan bahwa pelaku UMKM dapat menjadi sarana pembangunan ekonomi daerah. Namun, pada sektor perpajakan UMKM dinilai belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut bertolak belakang dengan perkembangan UMKM di Indonesia yang menjadi salah satu indikator peningkatan perekonomian dimana UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia (Suci, 2017).

Direktorat jenderal Pajak menyatakan banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh atau terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap APBN, kontribusi UMKM hanya sebesar kurang lebih 0,5% (BPS, 2019). Minimnya kepatuhan pajak pelaku UMKM ini

disebabkan karena kebijakan pajak yang terlalu memberatkan mereka. Kepatuhan wajib pajak sangat sulit diwujudkan, sampai sekarang kepatuhan masyarakat masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (Ibrahim, 2014).

Jika dicermati dari paparan diatas sumber penerimaan yang sangat besar didapatkan dari sektor pajak, maka dari itu tingkat kepatuhan membayar pajak harus di tingkatkan, Adapun salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM yaitu pemahaman wajib pajak bagi pelaku UMKM. Namun dalam pelaksanaannya pelaku UMKM kebanyakan membayar pungutan liar yang bukan pajak melainkan ditarik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, menjadi suatu kewajaran apabila pemahaman pengenaaan terhadap pajak kurang dikarenakan pelaku UMKM lebih memilih pungutan liar.

Pemahaman pajak memiliki dampak terhadap banyak hal, salah satu diantaranya ialah kepatuhan membayar pajak. Pemahaman pajak jadi pemicu tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Minimnya pemahaman penduduk terhadap pajak menimbulkan penduduk cenderung tidak memahami tentang pajak sehingga mengakibatkan mereka tidak taat membayar pajak adapun dampak yang ditimbulkan wajib pajak tidak berjalan dengan baik (Julianti, 2014).

Kepatuhan membayar pajak merupakan kasus yang menjadi kepedulian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan rendah. Rendahnya tingkatan kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan tingkat perkembangan usaha di Indonesia. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Tetapi, kenaikan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik umkm guna melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mukhlis, Imam, & Simajuntak, 2016).

Kepatuhan Pajak menggambarkan keadaan dimana orang orang melaksanakan pembayaran kewajiban pajak secara sukarela ataupun terpaksa. Manfaat yang didapatkan Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka

pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak serta dapat menaikkan *tax ratio* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan perkara yang sangat serius. Pemerintah wajib mencermati permasalahan ini mengingat pajak merupakan sumber pemasukan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terlebih lagi, kebanyakan usaha yang berskala mikro di Indonesia masih kesulitan dalam memahami pajak sehingga menyebabkan kontribusi UMKM terhadap pajak tergolong rendah. Dari banyaknya UMKM yang terdapat di Indonesia, hanya sebagian kecil saja yang peduli, menyetor dan melaporkan pajak. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengeksplorasi terkait pengaruh pemahaman pajak pelaku UMKM dan tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
- b. Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam penanganan pajak.
- c. Pelaku UMKM cenderung membayar pungutan liar dibandingkan pajak.
- d. Tingkat kepedulian UMKM terhadap penyetoran pajak tergolong rendah.

### **2. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah ialah ruang lingkup masalah atau dibatasinya ruang lingkup masalah yang luas sehingga penelitian tersebut hanya difokuskan terhadap masalah tertentu saja. Batasan tersebut dilakukan guna pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas pada komponen-komponen tertentu yang jauh dari kata relevan. Batasan masalah dapat dikatakan juga sebuah penegasan atau penjelasan terhadap suatu masalah (Syafnidawaty, 2020).

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, teori-teori dan penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi diteliti, untuk itu peneliti melakukan pembatasan terhadap penelitian ini. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam pembahasan skripsi ini hanya membatasi pada pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak yang terdapat pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimana tingkat pemahaman pajak pelaku UMKM di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
- b. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku UMKM di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam membayar pajak?
- c. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak pelaku UMKM di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon terhadap kepatuhan membayar pajak?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu rangkaian kalimat yang menunjukkan suatu hasil. Tujuan penelitian menunjukkan tercapainya perolehan dari penelitian yang telah diteliti. Terdapat kata-kata dari tujuan penelitian yang mengungkapkan keinginan peneliti dalam mendapatkan jawaban dari suatu masalah yang muncul pada penelitian yang diajukan. Sehingga tujuan penelitian mengindikasikan ke arah mana penelitian itu dilakukan yang mencantumkan data-data serta informasi yang ingin dicapai dari penelitian itu.

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pajak pelaku UMKM yang terdapat pada wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon terhadap pajak.

- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon terhadap kepatuhan membayar pajak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat sebagai berikut.

### a. Secara Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah ladang pengetahuan dan tambahan wawasan ilmiah bagi penulis atau pembaca mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan dunia literatur dan keilmuan terutama bidang perpajakan, UMKM dan perbankan.
- 3) Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu referensi dalam memberikan sumbangan konseptual terutama bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### b. Secara Praktis

#### 1) Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat lebih kritis dalam menghadapi persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar terutama permasalahan pajak dan UMKM. Dimana seorang peneliti mengimplikasikan teori yang didapatnya mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

#### 2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bahwasannya pajak itu penting bagi bangsa Indonesia dan pembayaran pajak itu mudah.

#### 3) Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan masukan dan evaluasi bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya baik di



bidang *fashion*, makanan, pendidikan, kuliner, otomotif, agrobisnis ataupun internet.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah perbaikan dimana dapat dilengkapi, bahan masukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa susunan sistematika penulisan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut.

Pada Bab 1 Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan sebagai urutan untuk menyelesaikan suatu penelitian.

Pada Bab 2 meliputi Kajian Teori yang mengkaji tentang teori yang berhubungan langsung dengan UMKM dan Pajak, penelitian terdahulu yakni membahas tentang jurnal atau skripsi terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan serta masukan, kerangka pemikiran yang menerangkan mengenai garis besar alur logika suatu penelitian, dan pengajuan hipotesis yakni jawaban sementara terhadap rumusan masalah.

Bab 3 Metode Penelitian menjelaskan waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel disertai dengan teknik pengambilan sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, sumber data, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian mengkaji tentang, hasil yang didapatkan dari proses penelitian seperti temuan hasil penelitian berupa deskripsi tempat penelitian di wilayah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, gambaran umum objek penelitian, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, serta pembahasan mengenai tingkat pemahaman pajak pelaku UMKM di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, tingkat kepatuhan pelaku UMKM di Kecamatan kesambi Kota Cirebon dalam membayar pajak dan pengaruh pemahaman pajak(X) terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM(Y).

Bab 5 Penutup adalah penutup diakhiri dengan simpulan dan saran.